

PENGARUH PENERAPAN PAJAK UMKM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP LABA USAHA

by Oktafius F

Submission date: 11-Nov-2020 10:05PM (UTC-0500)

Submission ID: 1375386100

File name: URAN_PEMERINTAH_NOMOR_23_TAHUN_2018_TERHADAP_LABA_USAHA.docx.pdf (121.6K)

Word count: 878

Character count: 5544

PENGARUH PENERAPAN PAJAK UMKM BERDASARKAN

¹PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

TERHADAP LABA USAHA

(Studi Kasus UMKM Kec. Lowokwaru)

SKRIPSI



OKTAFIUS FELIX BRIA

2016110223

³PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

MALANG

2020

RINGKASAN

Tujuan pengenaan pajak kepada usaha, kecil, dan menengah sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 adalah menetapkan tarif pajak ringan 0,5% sebagai tarif pajak untuk mendukung kemampuan usaha kecil dan menengah membayar pajak tanpa mengurangi laba operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pajak UKM terhadap pendapatan usaha UKM di Kabupaten Lowokwaru Kabupaten Malang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Dengan menggunakan sistem sampling jenuh untuk menentukan jumlah orang dalam sampel penelitian adalah 36 responden dari seluruh populasi sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada 36 responden tersebut, yang akan dianalisis melalui regresi linier sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan pajak UKM sesuai dengan peraturan pemerintah No. 4. Kesan Pentingnya UMKM di Kabupaten Lowokwaru Kabupaten Malang pada tanggal 23 23 tahun 2018 (3.534) atau 66,9%. Tentang apa yang harus dilakukan UKM, katakanlah mereka wajib pajak, karena tarif pajak yang ringan adalah 0,5%, yang tidak akan mengurangi pendapatan operasional.

Kata Kunci: Laba Usaha, Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, UMKM

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca krisis ekonomi tahun 1998, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah berperan penting sebagai penggerak ekonomi di tingkat nasional dan daerah. Di saat banyak usaha besar yang bangkrut dan bangkrut, hanya UMKM yang mampu bertahan dan terus memproduksi walaupun MME juga tidak terlepas dari keterpurukan ekonomi yang terjadi, namun sebagian besar mampu bangkit kembali dan beradaptasi dengan pertumbuhan ekonomi hari ini. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemerintah membutuhkan peran usaha mikro dalam menumbuhkan lapangan kerja, pemerataan, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menopang stabilitas ekonomi nasional.

Pajak pemerintah merupakan sumber pendapatan untuk kepentingan umum. Semakin tinggi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, resume, UMKM maka semakin tinggi pula keuntungan nasional. Walaupun pajak perusahaan, CV, UMKM merupakan pungutan, tetapi juga merupakan pungutan yang tidak dipungut secara langsung, baik dipungut dalam bentuk produk, jasa maupun dana, sehingga pajak merupakan pajak dan wajib dilakukan di perusahaan, CV, UMKM dalam setiap pengambilan keputusan.

Perpajakan merupakan beban perusahaan, CV, UMKM, karena beban pajak akan mengurangi pendapatan badan, dan pengurangan beban pajak

merupakan salah satu tugas pengelolaan keuangan melalui fungsi perencanaan. Dalam hal ini tujuan pengelolaan keuangan perusahaan adalah untuk menghemat atau mengurangi pajak² sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Dalam melakukan pengelolaan pajak, para pemilik usaha harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi beban pajak guna meningkatkan laba bersih setelah pajak.

Setiap penghasilan yang didapatkan di wilayah NKRI berkewajiban untuk dikenai pajak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selama hal ini masih tercantum dalam undang-undang perpajakan, maka pajak akan menjadi tanggung jawab setiap jenis penghasilan. Pada sektor UMKM, pajak penghasilan yang diberlakukan berbeda dengan ketentuan pajak penghasilan pada umumnya. Pajak penghasilan pada umumnya didasarkan pada besaran pendapatan atau omzet yang diperoleh wajib pajak perorangan atau badan. Terdapat beberapa kategorisasi tarif pajak yang disesuaikan dengan besaran pendapatan. Semakin besar pendapatan, maka pajak yang ditanggung juga akan semakin besar pula. Logikanya, wajib pajak dengan penghasilan besar memiliki kemampuan membayar pajak yang juga besar.

Namun demikian, hal ini sedikit berbeda dengan UMKM, paling tidak dari sisi batasan penghasilan yang dimiliki dan sifat pajaknya. Jika ketentuan pajak penghasilan pada umumnya menganut sistem pajak progresif, maka pajak untuk UMKM bersifat final. Artinya besaran pajak yang dikenakan akan memiliki nilai sama, hingga pada batas tertentu. Klaim ini diperjelas dengan penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018¹ tentang Pajak Penghasilan pada tahap

usaha yang diterima atau diterima oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Komersial yang diterima atau diterima Wajib Pajak dengan jumlah likuiditas tertentu menjelaskan kondisi ini. Peraturan tersebut sendiri menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP No. 46 Tahun 2013 yang berlaku pada Juli 2013.

Perbedaan utama dari kedua regulasi ini adalah tarif yang dikenakan untuk pajak UMKM. Pada peraturan terdahulu, tarifnya adalah 1% dari total omzet yang didapatkan. Pada peraturan terbaru, tarif yang berlaku adalah 0,5% dari omzet yang didapatkan oleh pelaku usaha UMKM nasional. Peneliti juga dilibatkan dalam melakukan penelitian dengan judul tersebut **Pengaruh Penerapan Pajak UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Laba Usaha (Studi Kasus UMKM Kec. Lowokwaru).**

1.2 Rumusan Masalah

Pada latar belakang dan yang akan menjadi permasalahan yang mana telah dipaparkan, sehingga rumusan masalah pada riset ini adalah bagaimana pengaruh penerapan pajak UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap laba usaha ?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada rumusan masalah tersebut, serta tujuan dalam riset ini adalah mengetahui pengaruh penerapan pajak UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap laba usaha.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada riset ini, peneliti mengelompokan pada dua bagian dari manfaat riset ini ialah:

1. Bagi Peneliti

Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, serta teori dan konsep ilmiah yang diperoleh di perkuliahan diaplikasikan dalam praktek di perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Temuan studi ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan yang berharga sebagai informasi tambahan dan keahlian yang akan berguna bagi para pemangku kepentingan.

3. Bagi Pihak Lain

Riset ini diharapkan memberikan adopsi keilmuan serta sebagai tambahan riset dibidang akuntansi.

PENGARUH PENERAPAN PAJAK UMKM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP LABA USAHA

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jp.feb.unsoed.ac.id

Internet Source

6%

2

moam.info

Internet Source

3%

3

fridusdosantos.blogspot.com

Internet Source

2%

4

news.ddtc.co.id

Internet Source

2%

5

kc.umh.ac.id

Internet Source

1%

6

edoc.pub

Internet Source

1%

7

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

1%

8

eprints.undip.ac.id

Internet Source

1%

9

jurnalmahasiswa.unesa.ac.id

Internet Source

1%

10

ajunsstory.wordpress.com

Internet Source

1%

11

www.scribd.com

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

PENGARUH PENERAPAN PAJAK UMKM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP LABA USAHA

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6
